

PENDELEGASIAN TUGAS ANGGOTA KPU - SEKRETARIS DAN KASUBBAG - WAWANCARA CALON PPS  
Kpt 4 tahun 2023, 2 Hlm  
2023

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI TENTANG PENDELEGASIAN TUGAS ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KEPADA SEKTETARIS DAN KEPALA SUB BAGIAN UNTUK WAWANCARA CALON PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PEMILU 2024.

- ABSTRAK :
- Bahwa berdasarkan Berita Acara rapat pleno KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor : 25/PP.04.1-BA/1309/2023 tanggal 10 Januari 2023 tentang rapat pleno rutin KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai, berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Mentawai tentang pen delegasian tugas anggota KPU kepada sekretaris dan kasubbag untuk wawancara calon PPS Pemilu 2024.
  - Dasar Hukum dari keputusan ini adalah: UU No. 7 Tahun 2017; PKPU No. 8 Tahun 2022; Berita Acara rapat pleno KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor: 25/PP.04.1-BA/1309/2023.
  - Dalam Keputusan ini diatur tentang Pendelegasian Tugas Anggota Kpu Kepada Sekretaris Dan Kasubbag beserta tugas.

- CATATAN :
- Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan tanggal 17 Januari 2023.
  - Lampiran: 2 halaman